

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas audit SPI Universitas Jenderal Soedirman dibandingkan dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, diperoleh simpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan SPI Universitas Jenderal Soedirman secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5173/G/HK/2013 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Kesesuaian pelaksanaan tugas audit SPI Universitas Jenderal Soedirman dibandingkan dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dapat dilihat dari telah dilaksanakannya fungsi pengawasan terhadap aspek perencanaan program unit organisasi, pelaksanaan program kegiatan unit organisasi, pelaporan terhadap

pelaksanaan kegiatan unit organisasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit organisasi, serta pengawasan terhadap keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). SPI Universitas Jenderal Soedirman juga telah menjalankan fungsinya dalam memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap unit organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan serta telah memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam penentuan kebijakan.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan kepada SPI Universitas Jenderal Soedirman agar:

1. Melakukan komunikasi dengan pimpinan mengenai pentingnya pengawasan terhadap aspek kepegawaian guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Jenderal Soedirman.
2. Melakukan komunikasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui kewajiban dan mekanisme SPI Universitas Jenderal Soedirman dalam rangka pengiriman PKPT kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Mengusulkan penambahan personil terutama yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai auditor guna meningkatkan kinerja SPI Universitas Jenderal Soedirman dalam melaksanakan kegiatan pengawasannya.
4. Melakukan pengawalan dalam berbagai tahapan pengadaan barang dan jasa.
5. Menyampaikan hasil kinerja pengawasan SPI Universitas Jenderal Soedirman kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman dan seluruh

elemen Universitas Jenderal Soedirman serta menyampaikan kemungkinan risiko yang terjadi bila tidak dilaksanakan pengawasan oleh SPI Universitas Jenderal Soedirman untuk meyakinkan pentingnya tugas dan fungsi SPI Universitas Jenderal Soedirman. Dengan diketahuinya pentingnya fungsi SPI Universitas Jenderal Soedirman tersebut diharapkan akan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan fungsi serta dukungan dalam hal anggaran.

### C. Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti tidak dapat melaksanakan observasi langsung pada saat pelaksanaan audit oleh SPI Universitas Jenderal Soedirman karena adanya keterbatasan waktu peneliti di lapangan serta pada saat dilakukan penelitian ini, pihak SPI Universitas Jenderal Soedirman sedang dalam kondisi telah melaksanakan beberapa kegiatan audit.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki keterbatasan penelitian adalah ada informan yang tidak bersedia direkam saat diwawancara. Hal ini tentunya dapat mengurangi keabsahan data, karena data hasil rekaman dijadikan dasar dalam menyusun laporan penelitian ini. Untuk mengatasi hal ini, peneliti mencatat jawaban dari informan selengkap mungkin dan menyajikan kembali sesuai dengan kemampuan peneliti.
3. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat dijadikan generalisasi kepada seluruh pelaksanaan tugas audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada Perguruan Tinggi.